

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu:

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

2.1.1.4 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam Siti Resmi (2017:4) Hukum Pajak mempunyai kedudukan sebagai hukum-hukum berikut:

1. “Hukum Publik
Hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan pajak merupakan bagian dari hukum administratif.
2. Hukum Perdata
Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak waris, dan lain sebagainya.
3. Hukum Pidana
Dalam peraturan pajak, terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi ini terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang masing-masing dari sanksi tersebut memiliki hukuman dari yang ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara”.

2.1.1.5 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. “Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa bebnda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak

kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

2.1.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:8) terdiri dari:

1. “Stelsel Pajak
 - a. Stelsel Riil
Penaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
 - b. Stelsel Fiktif, penaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
 - c. Stelsel Campuran, penaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Asas Pemungutan Pajak
 - a. Asas Domisili
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
 - b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.
 - c. Asas Pemungutan Pajak
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
3. Sistem Pemungutan Pajak
 - a. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

2.1.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. “Perlawanan Pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - a. *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)”.

2.1.2 *E-System* Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian *e-System* Perpajakan

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan *online*. *e-System* digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakannya.

Definisi *e-System* berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online* pasal 1 (1), yaitu:

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”

Menurut Liberti Pandiangan (2008:35), *e-System* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet. Banyaknya layanan *e-System* pada administrasi perpajakan di Indonesia, yaitu:

1. *E-Registration*; sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.
2. *E-Filing*; cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. *E-Payment*; suatu sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara *online*.
4. *E-Conseling*; suatu pelayanan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk konsultasi secara *online*.
5. *E-SPT*; aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

2.1.2.2 E-Filing

2.1.2.2.1 Pengertian E-Filing

Secara etimologi *e-filing* terdiri dari dua kata, yaitu *e* untuk *electronic* dan *filing*. *Electronic* berarti penggunaan sistem komputerisasi, sedangkan *filing* berarti pengisian formulir. Jadi *e-filing* merupakan sistem terkomputerisasi yang membantu pengisian atau penyampaian SPT tahunan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak pasal 1 ayat 6, mendefinisikan *e-filing* sebagai berikut:

“*e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. <http://www.pajakku.com>
2. <http://www.laporpajak.com>

3. <http://www.layananpajak.com>
4. <http://www.spt.co.id>".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *e-filing* merupakan bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara *online* dan *real-time*.

2.1.2.2.2 Manfaat dan Tujuan Menggunakan Fasilitas *e-Filing*

Setiap inovasi atau pembaruan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pasti memiliki manfaat dan tujuan tertentu, berikut beberapa manfaat penggunaan fasilitas *e-filing* yang dilansir dari www.online-pajak.com:

1. "Keakuratan dan Menghindari Kesalahan Umum
Kemungkinan terjadinya kesalahan pekerjaan dengan menggunakan media elektronik dapat menurun hingga satu persen. Hal ini disebabkan karena umumnya aplikasi *e-Filing* yang bagi menyediakan fitur *double-checking*, yaitu jika terjadi kesalahan, Wajib Pajak akan menerima pesan *error* dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan. Kesalahan bukan hanya berarti adanya ketidaktepatan dalam perhitungan pajak tetapi juga bisa jadi data yang di-*input* belum lengkap. Dengan demikian pekerjaan Wajib Pajak akan dimudahkan, dan tidak perlu ragu apakah laporan yang dibuat sudah benar atau belum.
2. Hemat Kertas, Uang dan Waktu
Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas *e-Filing* telah ramah lingkungan dengan menghemat kertas. Dimana hal ini dapat membawa efek yang positif bagi nama pribadi dan perusahaan. Terlebih lagi, dapat mengurangi biaya kantor kurang lebih 20-25%. Mengapa demikian? Karena menghabiskan biaya kantor untuk kertas tidak berhenti pada biaya yang dikenakan pada pembelian kertas, tetapi juga biaya gudang, fotokopi, cetak, pengiriman dokumen, pembuangan kertas, dan daur ulang. Wajib Pajak tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di kantor pajak atau mengeluarkan uang untuk mengirim dokumen via pos, karena sudah melapor secara elektronik".

Sedangkan pada www.pajak.go.id disebutkan bahwa ada tiga keuntungan jika menggunakan fasilitas *e-filing* melalui situs DJP, yakni:

1. “Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT, serta Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja, penyampaian SPT lebih murah karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT, dan tidak perlu datang ke KPP untuk penyampaian SPT;
2. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*, kesalahan perhitungan dapat dihilangkan karena penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
3. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas, saat data dibutuhkan *file* sudah tersimpan dalam sistem *e-filing* dan DJP memiliki *master file* saat SPT sudah disampaikan. Contohnya Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative*”.

Pada dasarnya, tujuan dari penyediaan fasilitas *e-filing* ini adalah untuk memberikan alternatif pilihan layanan kepada Wajib Pajak dalam hal penyampaian SPT-nya selain cara manual yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan pemanfaatan teknologi melalui internet yang secara keseluruhan cenderung lebih akurat dan dengan proses yang lebih cepat, sehingga lebih efektif dan efisien.

2.1.2.2.3 Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Adanya Fasilitas *e-Filing*

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B terpadu (2013:41), “terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya perubahan sistem pelaporan pajak manual ke sistem *e-filing*, yaitu:

1. “Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di KPP, khususnya data lampiran SPT.
2. Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang dituangkan Wajib Pajak dalam SPT tidak sama dengan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak.
3. Perekamaan data SPT membutuhkan sumber daya manusia yang banyak.
4. Sering terjadi kesalahan dalam pengisian SPT dan perhitungan Pajak Terutang.
5. Pemborosan kertas dan tempat untuk menyimpan dokumen SPT.
6. Bila terjadi kehilangan data, tidak ada *backup* data.
7. Jarak dan waktu yang dapat memperlambat pelayanan lainnya”.

2.1.2.3.4 Tata Cara Penyampaian SPT Secara *E-Filing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *E-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak, tata cara penyampaian SPT secara *e-Filing* adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara mengisi *e-SPT* dengan benar, lengkap dan jelas. Wajib Pajak yang telah mengisi *e-SPT* harus meminta kode verifikasi pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). SPT Tahunan tersebut dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan *digital* dengan cara memasukkan kode verifikasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal SPT Tahunan menunjukkan status kurang bayar, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran PPh Pasal 29 harus diisikan pada *e-SPT* sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi. Selanjutnya Wajib Pajak mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Dalam hal *e-SPT* dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan. Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar apabila diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan”.

Untuk dapat melakukan *e-filing*, melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja, sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi:

1. Mengajukan permohonan *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna *e-Filing*. Karena hanya sekali digunakan, anda hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan *e-FIN* tersebut.
2. Mendaftarkan diri sebagai WP *e-Filing* melalui situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN*.
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara *e-Filing* melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja, yaitu:
 - a. Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-Filing* di situs DJP;
 - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT*, yang akan dikirimkan melalui *e-mail* atau SMS;
 - c. Mengirim SPT secara *online* dengan mengisi kode verifikasi;
dan
 - d. Notifikasi status *e-SPT* dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada WP melalui *e-mail*.

2.1.2.3.5 Pengukuran Penggunaan *E-filing*

Adapun pengukuran penggunaan *e-filing* yaitu perbandingan antara jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaporkan menggunakan *e-filing* dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menghitung rasio atas penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Penggunaan } e - \text{filing} \\ &= \frac{\text{SPT yang dilaporkan menggunakan } e - \text{filing}}{\text{SPT Tahunan PPh Orang Pribadi}} \times 100\% \end{aligned}$$

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional (*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan dilakukan dengan *self assessment system*, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowal dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) mengemukakan bahwa:

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Liberti Pandiangan (2014:245) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.”

Sedangkan menurut Gunadi (2013:94) pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah:

“Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Dalam definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tersirat penjelasan kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan Wajib Pajak adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,

menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, adalah:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105) adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Dari kedua pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian wajib pajak menurut penulis adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.3 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138), yaitu:

1. “Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Sementara itu, menurut Numantu dalam Widodo (2010:68) terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

2.1.3.4 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013:143) adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.”

Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) disebutkan bahwa:

“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:146) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. “Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak”.

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

2.1.3.5 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:97) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar:

1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT Masa, SPT PPN setiap bulan;
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atau dasar *self assessment system*, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang;
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridisi formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya”.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139) kepatuhan

Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. “Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan”.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menjelaskan bahwa:

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

2.1.3.6 Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013), menjelaskan bahwa:

1. “Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui *e-Registration* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *pre-payment*.

3. Menyetor pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi
 - a. Membayar Pajak
 - 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 - 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26)
 - 3) Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai
 - b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-Billing*)
 - c. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

Adapun pengukuran kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini yaitu perbandingan antara jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 terdapat tata cara perhitungan *Key Performance Indicator* kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Orang Pribadi}}{\text{WP Orang Pribadi Terdaftar}} \times 100\%$$

2.1.4 Penerimaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2014, adalah:

“Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.”

Suharno (2012) mengungkapkan definisi penerimaan pajak adalah:

“Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-sebesaranya kepentingan negara.”

Sedangkan menurut Suryadi (2011:105) penerimaan pajak adalah:

“Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.”

Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah yang bersumber dari rakyat.

2.1.4.2 Sumber Penerimaan Pajak

Terdapat 2 sumber penerimaan pajak yang berada di Indonesia, yaitu penerimaan pajak dari dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Menurut Siti Resmi (2017) pajak dari dalam negeri terbagi menjadi:

1. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Macam-macam pajak penghasilan adalah:

- a. PPh Final, artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.
- b. PPh Pasal 21, merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- c. PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- d. PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- e. PPh Pasal 26, adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh

Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Penerimaan pajak yang berasal dari luar negeri diantaranya adalah:

1. Pajak Penghasilan Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri
2. Pendapatan Bea Masuk. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang yang dikenakan terhadap barang impor.

2.1.4.3 Tujuan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak berkaitan dengan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Oleh karena itu dimensi dalam penerimaan pajak di sini adalah tujuan dari penerimaan pajak itu sendiri.

Menurut Ilyas dan Burton (2013:13) tujuan dari penerimaan pajak adalah:

1. Membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin, pengeluaran rutin terdiri dari pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan *transfer payment* yaitu berupa bantuan langsung kepada masyarakat.
2. Membiayai pengeluaran untuk pembangunan, pengeluaran untuk pembangunan terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

2.1.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu:

1. “Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib Pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas “Freies Ermessen” (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. KPP harus memiliki sistem administrasi yang tepat tetapi tidak rumit dan ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektual tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi”.

2.1.4.5 Pengukuran Penerimaan Pajak

Adapun pengukuran penerimaan pajak yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Menurut John Hutagaol (2008:325) perhitungan rasio penerimaan pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penrimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi perpajakan. Modernisasi dilakukan dalam beberapa tahap dan sudah dimulai sejak tahun 2002. Salah satu bentuk lain reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan fasilitas berbasis elektronik guna meningkatkan pelayanan yang akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan program *e-System*. Program *e-System* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya terdiri dari *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filing*. Program *e-System* ini sendiri diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam hal mendaftarkan, memperhitungkan, membayar maupun melaporkan karena dalam aplikasi yang disediakan dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Selain usaha yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mempermudah Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya, aspek kepatuhan Wajib Pajak juga sama pentingnya karena akan mempengaruhi penerimaan pajak, dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan, memperhitungkan, membayar maupun melaporkan ditambah kemudahan administrasi perpajakan yang bisa dilakukan secara *online* dan *real-time* akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah penggunaan *e-filing* berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan dampaknya pada penerimaan pajak. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

2.2.1 Pengaruh Penggunaan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya reformasi di bidang administrasi perpajakan telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan di bidang perpajakan. Salah satu perubahan dari reformasi perpajakan adalah dengan adanya model administrasi kantor pajak modern yang pengelolaan perpajakannya menggunakan teknologi informasi terutama internet. Salah satu pelayanan perpajakan melalui internet adalah *electronic filing system* (e-filing).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) menyatakan bahwa pengaruh dari efektivitas *e-filing* terhadap kepatuhan formal perpajakan sebagai berikut:

“Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP dengan memanfaatkan sistem informasi yang handal dan terkini (*e-filing*) adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.”

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 pasal 1 ayat 6 berikut:

“e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

Berdasarkan beberapa teori yang disebutkan di atas, penyampaian SPT menggunakan *e-filing* merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT-nya secara *online* tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, hal ini ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak agar semakin tinggi.

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak melalui pengujian kepatuhan Wajib Pajak.

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi Strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. (Diaz Priantara, 2012:109)

Teori yang menghubungkan pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak dikemukakan oleh Irwansyah Lubis (2011:85)

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, sehingga salah satu pondasi dalam penguatan penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak berperan dalam meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.”

Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan juga oleh Widi Widodo (2010:67) yang mengatakan:

“Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula.”

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu elemen yang penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Jika angka kepatuhan pajak tinggi, maka secara otomatis akan berdampak pada tingginya penerimaan pajak, sebaliknya jika angka kepatuhan Wajib Pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak.

2.2.3 Pengaruh Penggunaan *E-Filing* terhadap Penerimaan Pajak Melalui Variabel *Intervening* Kepatuhan Wajib Pajak


Dalam mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan peningkatan terhadap *Good Governance* dan pelayanan yang prima (*Service Excellent*) dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya

tersebut adalah dengan melakukan reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan. (Diana Sari, 2013:7)

Sasaran modernisasi administrasi perpajakan adalah pertama, untuk memaksimalkan penerimaan pajak agar lebih efektif, kedua kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan Wajib Pajak. (Diana Sari 2013:19)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:93), administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan seperti penerapan *e-system* dalam meningkatkan pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan menggunakan teknologi berbasis internet, sekarang Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara *online* dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan internet tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan adanya kemudahan ini dapat meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Atas partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Luh Putu Kania Asri	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Singaraja	<i>E-System</i> , Kepatuhan Wajib Pajak.	Penerapan <i>E-System</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan pajak	Terdapat persamaan variabel independen dan variabel intervening
2	Melli Punjani	Analisis Efektivitas Penggunaan <i>E-System</i> Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur	<i>E-System</i> , Penerimaan Pajak	Penggunaan <i>E-System</i> berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak	Ditambah variabel intervening yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	Terdapat persamaan pada variabel independen dan dependen yang diteliti.
3	Putra (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi <i>e-Registration</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-Filing</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singosari	Sistem Administrasi <i>e-Registration</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-Filing</i> , Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan sistem administrasi <i>e-Registration</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-Filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Variabel dependen yang digunakan peneliti adalah penerimaan pajak	Terdapat persamaan variabel independen
4	Masitoh	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)	<i>e-Registration</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-Filing</i> , <i>e-faktur</i> , dan Kepatuhan Wajib Pajak	Secara parsial <i>e-Registration</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-Filing</i> , dan <i>e-faktur</i> , berpengaruh terhadap Wajib Pajak	Variabel independen terdapat <i>e-billing</i> dan <i>e-faktur</i> , serta tidak ada variabel z, penerimaan pajak.	Terdapat persamaan variabel <i>e-Registration</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-Filing</i> , dan kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian (Sugiyono: 2015). Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Penggunaan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H₂: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H₃: Penggunaan *e-filing* berpengaruh terhadap penerimaan pajak.